



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya keserasian dalam perencanaan pembangunan daerah secara nasional dan regional yang tetap mengedepankan kewenangan otonomi daerah, serta sejalan dan seimbang dengan proses pembangunan daerah, maka perlu dilandaskan pada pendekatan, gerak dan langkah yang terpadu berdasarkan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instalasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negera Republik Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negera Republik Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negera Republik Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah unsure pelaksana pemerintah daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan daerah dan rancangan APBD serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan perangkat ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RPJMD.

BAB II

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan bahan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, PPAS dan RAPBD Tahun 2015.
- (2) RKPD disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMD Kota Parepare.
- (3) Dokumen RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban menjaga konsistensi RKPD dengan RAPBD.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Badan Anggaran DPRD berhak menolak Renja SKPD yang dinilai tidak sesuai dengan RKPD.
- (3) Dalam hal Renja SKPD ditolak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Panitia Anggaran DPRD, maka Renja SKPD yang bersangkutan tidak diakomodir dalam penganggaran pembangunan.

Pasal 4

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara sistematis memuat kerangka penjabaran sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

- 1.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 1.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 1.3 Permasalahan Pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 1.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 1.2 Prioritas Pembangunan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2015 berisi prioritas-prioritas pembangunan baik yang terkait APBD, APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Prioritas-prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis SD s.d SMA/SMK dan pembinaan kepada anak usia sekolah serta anak usia dini;
 - b. Penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat;
 - c. Penguatan Pengarusutamaan Gender;
 - d. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Politik Lembaga Legislatif;
 - e. Pengembangan dan pengembangan kawasan strategis kota untuk kepentingan ekonomi dan pariwisata.
 - f. Peningkatan Sistem Jaringan prasarana perkotaan.
 - g. Penguatan Industri Kecil dan Menengah yang berbasis klaster.
 - h. Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta koperasi.
 - i. Pengembangan keanekaragaman bahan pangan utama
 - j. Layanan sosial dan Bantuan Hukum.
 - k. Perlindungan sosial, budaya, keamanan, dan keagamaan bagi masyarakat.
 - l. Peningkatan kapasitas aparat sipil daerah menuju pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel serta profesional.
 - m. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai bahan musrembang pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan tingkat Kota.
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman kepada Renstra SKPD.

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrembang penyusunan RKPD dengan melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan dan stakeholder terkait.
- (2) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD dilaksanakan oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini akan direvisi seperlunya setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 30 Mei 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 30 Mei 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA